



LAN *Commentaries* adalah *Platform* di mana para analis kebijakan, widyaiswara, peneliti, akademisi, fungsional tertentu, dan ASN lainnya dapat mempresentasikan analisis mereka tentang berbagai isu strategis yang menarik, mulai dari ekonomi, politik/pemerintahan dalam negeri, administrasi negara, manajemen ASN hingga urusan regional. analisis yang disajikan dalam LAN *Commentaries* mewakili pandangan penulis dan bukan lembaga yang berafiliasi dengan mereka, ataupun Puslatbang PKASN LAN RI.

LAN Commentaries LPC-004-ID

28 Maret 2022

Redefinisi Blended Learning dalam Pengembangan Kompetensi ASN

Agustinus Sulistvo Tri P.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Pimbangkom ASN, LAN RI agustinussulistyo@gmail.com

Kebijakan Blended Learning Pada Pelatihan

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 dunia dilanda pandemi covid-19. Hal ini membawa dampak pada semua sektor kehidupan tidak terkecuali di sektor publik, khususnya pengembangan kompetensi ASN. Larangan untuk berkumpul telah mendorong pelaksanaan pengembangan kompetensi atau pelatihan) yang selama ini dilakukan secara klasikal atau *face to face* harus diganti dengan non klasikal yang meminimalisir pertemuan *face to face* dengan menggunakan teknologi informasi (*online* atau *e-learning*). Kondisi inilah yang kemudian mendorong diterapkannya model *blended learning* dalam proses pembelajaran atau *knowledge transfer* di pelatihan ASN.

Bahkan dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, disebutkan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 44 Ayat (2) disebutkan: Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan lembaga ini, Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan secara *Blended Learning*. Namun demikian, dalam Peraturan LAN ini ada pengecualian atau diskresi tertentu sebagaimana dijelaskan di Ayat (3): Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan pelaksanaan *Blended Learning* sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pelatihan Klasikal tetap dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN.¹

Sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pelatihan ASN sebagai dampak covid-19 dan secara khusus sebagai tindaklanjut Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS tersebut, LAN sebagai Instansi Pemerintah yang diberikan mandat sebagai Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan ASN, wajib menyiapkan pedoman mengenai implementasi *blended learning* dalam penyelenggaraan pelatihan ASN. Pimbangkom ASN sebagai unit di LAN yang diberikan mandat untuk melakukan kajian dan inovasi dalam manajemen pengembangan kompetensi ASN pada tahun 2022 melakukan kegiatan riset kebijakan terkait pengembangan *blended learning* dalam pengembangan kompetensi ASN.

Dalam *artikel* ini disajikan satu tahap kegiatan riset kebijakan, yaitu tinjauan teoritis dan empiris dengan mempelajari praktik *blended learning* yang sudah dilakukan. Praktik ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai saran kebijakan dalam membangun model *blended learning* yang ideal dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.

Definisi Blended Learning

Model blended learning muncul ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi digital. Yaitu, diawali dengan munculnya istilah e-learning dalam pembelajaran. Beberapa pakar memberikan definisi terkait e-learning atau electronic learning ini. Beberapa yang dikutip oleh Ari Nadya (2020) antara lain: pendapat dari Rosenberg (2001): e-learning adalah pembelajaran yang merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, Hartley (2001): e-learning adalah satu model belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media jaringan lainnya, Chandrawati (2010): elearning adalah proses pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan prinsip pembelajaran dengan teknologi. Model e-learning juga sering disebut dengan istilah pendidikan jarak jauh (distance learning). Model ini mulai menggeser model pembelajaran tradisional, klasikal atau face to face.² Kegan (2013) mengemukakan bahwa distance learning mempunyai karakteristik antara lain: ada keterpisahan (mendekati permanen) antara tenaga pengajar dan peserta ajar selama program pendidikan, ada keterpisahan (mendekati permanen) antara peserta dengan peserta lainnya selama program pendidikan, institusi mengelola program pendidikannya dengan memanfaatkan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk menyampaikan bahan ajar, serta penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya (Feriana Masruroh, 2020).

Kemudian pada tahun 2000-an muncul istilah *blended learning*. Gary Miller (2005) dalam Anthony G. Picciano dan Charles D. Dziuban (2007) memberikan definisi yang lebih jelas terkait *blended learning* adalah: *blended learning can be defined or conceptualized as a wide variety of technology/media integrated with conventional, face-to-face classroom activities.*³ Sementara, Martha Cleveland-Innes dan Dan Wilton (2018) memberikan definisi yang kurang lebih sama, yaitu: *blended learning is the use of traditional classroom teaching methods*

¹ Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS.

²Ari Nadya Puriwigati, Pengenalan *E-Learning*, https://www.researchgate.net/publication/ 342010431 PENGENALAN E-LEARNING, Juni 2020.

³ Anthony G. Picciano, Charles D. Dziuban. *Blended Learning Research Perspectives*. The Sloan Consortium, USA, 2007.

together with the use of online learning for the same students studying the same content in the same course.⁴ Pakar-pakar ini lebih melihat blended learning sebagai model pembelajaran yang menggabungkan antara model klasikal (face to face) dengan model e-learning (distance learning) dalam satu program pembelajaran atau pelatihan. Pengertian blended learning yang lebih luas disampaikan oleh Friesen (2012) dalam A. Bryan and K.N Volchenkova (2016) yang menyebutkan bahwa blended learning could mean almost any combination of technologies, pedagogies and even job task.⁵ Sehingga blended learning bukan hanya dilihat sebagai gabungan klasikal dan e-learning, tapi mencakup berbagai kombinasi antara teknologi, teknik mengajar dan pemberian tugas dalam pembelajaran. Kombinasinya bisa banyak dan beragam sesuai kebutuhan pembelajaran.

Pada tahun 2020, pelatihan ASN mulai masif mengadopsi model *blended learning* dalam pelatihan sebagai dampak pandemi covid-19. Salah satu contohnya adalah pelatihan dasar CPNS yang diatur dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Di Pasal 1 nomor 9 disebutkan bahwa Pelatihan Dasar CPNS Terpadu yang selanjutya disebut: *Blended Learning* adalah pelatihan dasar CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka didalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Selanjutnya di Pasal 7 ayat (2) disebutkan: *Blended Learning* dilaksanakan melalui 3 (tiga) bagian pembelajaran, yaitu: pelatihan mandiri, *distance learning* dan pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Apabila dicermati maka model *blended learning* yang diadopsi dalam pelatihan dasar CPNS sesuai dengan teori-teori yang dibahas sebelumnya, yaitu kombinasi pemanfaatan teknologi dan klasikal. Kombinasi antara pemanfaatan teknologi dan klasikal diatur lebih detil dalam struktur kurikulum yang disesuaikan dengan agenda pembelajarannya, yang terdiri dari: agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda habituasi.

Implementasi dan kendala Blended Learning

Definisi *blendeed learning* sebagaimana pembahasan sebelumnya pada prinsipnya adalah pembelajaran yang mengkombinasikan metode tradisional (klasikal, *face to face*) dengan metode daring (*online*, *e-learning*, *distance learning*). Pembelajaran secara klasikal saat ini tidak dapat dilakukan secara maksimal karena adanya pandemi covid-19. Sementara pembelajaran e-learning ada beberapa catatan untuk bisa diimplementasikan secara maksimal.

Zamzami Zainuddin dan Cut Muftia Keumala (2018) menyebutkan bahwa dalam pembelajaran *e-learning*, guru atau pengajar memegang peran yang sangat penting. Guru harus mempunyai kemampuan teknologi dan punya waktu untuk mengembangkan metode dan cara mengajar secara *e-learning*. Sementara Feriana Masruroh (2020) mengidentifikasi komponen pendukung dalam pembelajaran *e-learning*, antara lain: kesiapan mahasiswa dan dosen untuk menjalan *e-learning*, motivasi mahasiswa, kesiapan sarana prasarana pendukung, seperti teknologi, media, metode yang digunakan dalam *e-learning*. Sementara Agus Akhmadi (2021) mengidentifikasi unsur dalam *blended learning*, yaitu: tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi.

⁶ Feriana Masruroh, Praktik Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Terbuka Indonesia, Jurnal Edutech 19 (2), 2020.



⁴ Martha Cleveland-Innes, Dan Wilton, *Guide to Blended Learning*, Athabasa University, Canada, 2018.

⁵ A. Bryan, K.N Volchenkova, *Blended Learning: Definition, Models, Implications for Higher Education*, Bulletin of the Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences. 2016, Vol 8, No 2, pp. 24-30.

Sementara itu, definisi blended learning dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS adalah memadukan proses pembelajaran tatap muka didalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Definisi ini mempunyai keterbatasan, antara lain: belum memungkinkannya dilakukan pembelajaran tatap muka didalam kelas secara maksimal, serta masih adanya berbagai masalah dan kendala dalam pembelajaran e-learning. Sehingga apabaila blended learning dipahami sebagai kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, maka tidak dapat diimplementasikan secara maksimalMeskipun blended learning saat ini menjadi trend dalam proses knowledge transfer dalam pembelajaran atau pelatihan, ternyata ada beberapa masalah dan tantangan yang mesti dicermati. Zamzami Zainuddin dan Cut Muftia Keumala (2018) mencatat beberapa masalah antara lain: kemampuan guru/pengajar dalam mendesain atau memilih materi yang akan disampaikan dalam video, animasi atau simulasi, sehingga guru/pengajar perlu mendapat pelatihan terlebih dahulu. Sementara Agus Akhmadi (2021) mencatat masalah yang sering terjadi adalah: peserta sulit memahami materi pelatihan dan mengerjakan tugas yang diberikan secara online, kesulitan ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh peserta karena interaksi dengan pengajar atau peserta lain sangat kurang. Selain itu, Agus juga mencatat kendala terkait dengan dukungan sarana pembelajaran tidak sesuai dengan kegiatan e-learning (spesfikasi kurang), materi tidak kompatibel dengan komputer atau perangkat yang dipakai, keterbatasan kuota atau jaringan internet yang terbatas dan tidak maksimal. Masalah dan kendala tersebut seringkali terjadi dalam model pembelajaran blended learning, khususnya bagian e-learning.⁸

Implementasi *blended learning* dalam pengembangan kompetensi ASN, sebagaimana data hasil evaluasi pelatihan dasar CPNS yang dilakukan LAN. Beberapa identifikasi masalahnya antara lain: (1) beberapa pembelajaran cenderung tidak ada interaksi aktif antara pengajar dan peserta, sehingga cenderung monoton dan membosankan, (2) durasi pembelajaran yang terlalu panjang yang cenderung menguras tenaga dan menurunkan semangat dan motivasi belajar, (3) ada pandangan bahwa model pembelajarannya adalah pembelajaran *offline* yang di-*online*-kan sehingga kurang sesuai, (4) masih ada kesulitan dalam mengikuti prosedur atau tata cara pembelajaran dalam LMS, (5) adanya ketidaksesuaian informasi di LMS dengan informasi fasilitator, dan (6) ketergantungan yang sangat besar terhadap kualitas jaringan dan perangkat yang dimiliki peserta.⁹

Model Blended Learning yang Tepat

Tidak dapat dipungkiri bahwa model *blended learning* dalam pembelajaran atau pelatihan ASN perlu dikembangkan dengan berbagai masalah dan tuntutan yang ada saat ini. Baik dari sisi definisi maupun implementasinya, sehingga proses pembelajaran atau *transfer knowledge* dalam pengembangan kompetensi ASN dapat maksimal. Dari perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, terutama pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali dan perkembangan teknologi informasi yang semakin bagus, pengembangan model *blended learning* dalam pengembangan kompetensi ASN menjadi satu keharusan.

Untuk membuat model *blended learning* yang lebih tepat khususnya dalam pengembangan kompetensi ASN, perlu dilakukan redefinisi. Definisi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

⁷ Zamzami Zainuddin, Cut Muftia Keumala, *Blended Learning Methode Within Indonesian Higher Education Institutions*, Jurnal Pendidikan Humaniora, Volume 6, Number 2, June 2018, pp 69-77.

⁸ Agus Akhmadi, Penerapan *Blended Learning* dalam Pelatihan, Jurnal Diklat Keagamaan, Volume 15 Nomor 1, Januari - Juni 2021.

⁹ Lembaga Administrasi Negara, *Data Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS*, 2021, tidak dipublikasikan.

blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan berbagai metode atau teknik pembelajaran, baik klasikal maupun nonklasikal, baik daring maupun luring yang sesuai dengan tujuan program pembelajaran, karakteristik peserta serta ketersediaan sarana pendukung. Definisi ini mengadopsi definisi yang lebih luas dari blended learning yang dapat memaksimalkan ruang lingkupnya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sehingga kombinasinya bukan hanya klasikal dan daring, tetapi lebih beragam. Dapat berupa kombinasi klasikal-klasikal, daring-daring atau klasikal-daring dan sebagainya yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Dalam membangun model *blended learning* perlu memperhatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu: (1) pengajar/fasilitator/guru, (2) pembelajar/peserta/siswa dan (3) sarana pendukung: jaringan dan perangkat, materi dan metode dan sebagainya). *Pertama*, pengajar harus mampu melakukan *transfer knowledge*, baik secara klasikal-*online*, daring-luring, mampu mendesain bahan ajar sesuai metode pembelajaran yang dipakai, baik secara klasikal-*online*, daring-luring, dan mampu menjadi motivator bagi peserta. *Kedua*, peserta harus mampu menggunakan perangkat untuk belajar (terutama untuk pembelajaran daring), dan mempunyai motivasi kuat untuk belajar, baik secara mandiri maupun bersama-sama. *Ketiga*, sarana pendukung yang memadai, termasuk ketersediaan jaringan dan perangkat yang memadai, baik bagi peserta maupun pengajar, materi dan metode yang tepat, baik untuk klasikal-*online*, daring-luring.

Redefinisi Model Blended Learning

Metode blended learning sebagai sebuah model pembelajaran dalam pelatihan atau pengembangan kompetensi ASN menjadi sebuah kebutuhan. Kondisi saat ini menuntut adanya perubahan, pengembangan dan penyesuaian terkait kebijakan blended learning. Untuk itu perlu dilakukan redefinisi model blended learning, yaitu: model pembelajaran yang menggabungkan berbagai metode atau teknik pembelajaran, baik klasikal maupun nonklasikal, baik daring maupun luring yang sesuai dengan tujuan program pembelajaran, karakteristik peserta serta ketersediaan sarana pendukung. Implementasi model blended learning dalam pengembangan memperhatikan 3 kompetensi ASN perlu (tiga) unsur utama, yaitu: pengajar/fasilitator/guru, (2) pembelajar/peserta/siswa dan (3) sarana pendukung: jaringan dan perangkat, materi dan metode dan sebagainya).

> Puslatbang PKASN LAN, Jl. Kiara Payung km. 4,7 Bumi Perkemahan Jatinangor Sumedang, Jawa Barat Tel: (62-22) 7790048, 7782041 Fax. (62-22) 7790055, 7790044 |bandung.lan.go.id

LAN Commentaries Editors

Candra Setya Nugroho | Guruh Muamar Khadafi